

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk serta besarnya ganti rugi tanah ulayat nagari dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan di kabupaten padang pariaman ini diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa di dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus memenuhi beberapa ketentuan agar di dalam pengadaan tanah tersebut dapat dilakukan ganti rugi kepada masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut. Pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan di kabupaten padang pariaman, bentuk ganti rugi yang diberikan adalah uang dan tanah pengganti yang diberikan kepada 52 (Lima Puluh Dua) masyarakat penggarap tanah ulayat nagari tersebut.
2. Penyelesaian ganti rugi terhadap tanah ulayat nagari yang bermasalah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusat pemeritahan di kabupaten padang pariaman dilakukan dengan cara non litigasi, yang mana penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antara masyarakat penggarap yang di fasilitasi oleh kerapatan adat nagari parit malintang dengan pemerintah daerah kabupaten padang pariaman. Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat penggarap dengan pemerintah daerah kabupaten padang pariaman ini bertujuan untuk menagih janji mengenai pemberian kavling tanah pengganti yang akan diberikan kepada masing-masing masyarakat penggarap tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor

593/79/Adm.Tnh-2011 dan Surat Pernyataan Bupati Padang Pariaman Nomor 593/15/Adm.Tnh-2014.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang jelas dan terperinci mengenai standar penentuan ganti rugi tanah ulayat, baik untuk kepentingan publik maupun non-publik. Regulasi ini harus mencakup aspek material (nilai tanah berdasarkan penilaian independen) dan non-material (dampak sosial, budaya, dan lingkungan). Misalnya, menetapkan formula perhitungan yang mempertimbangkan nilai historis dan kultural tanah ulayat, serta melibatkan ahli independen untuk memastikan keadilan.
2. Proses pemberian ganti rugi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk ninik mamak, anak kemenakan, dan anggota masyarakat adat lainnya. Setiap tahapan, mulai dari konsultasi hingga penandatanganan perjanjian, harus didokumentasikan dan diumumkan secara terbuka untuk mencegah ketidakjujuran atau penyalahgunaan wewenang. Pembentukan forum konsultasi publik di tingkat Nagari dapat menjadi wadah untuk memastikan partisipasi masyarakat.
3. Sosialisasi mengenai hukum adat Minangkabau dan hak-hak masyarakat atas tanah ulayat perlu ditingkatkan. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan komunitas, sekolah adat, atau media lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses ganti rugi dan penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi potensi konflik akibat kurangnya informasi.